



PUTUSAN
Nomor 92/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. TIARA MONANG MANING, beralamat di Jl. Gunung Batukaru No. 100 Z, Tegal Kertha, Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh Lisa Megawati, selaku Direktur PT. Tiara Monang Maning;
Selanjutnya memberikan kuasa kepada: Vern Subagya, beralamat di Apartemen Puncak Permai A-1065, RT.002/004 Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 076/Dir-TMM/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fahmi Ahmad, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1799/PJ./2015, tanggal 20 Mei 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51772/PP/M.XVIB/99/2014, tanggal 3 April 2014 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: LISA MEGAWATI, Warga Negara Indonesia, umur 65 tahun, bertempat tinggal di Jalan Pasar Besar No.123 Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama perseroan komanditer PT. TIARA MONANG MANING, berkedudukan di Denpasar, yang didirikan dengan Akta tanggal 10 November 1994 Nomor: 42 yang dibuat di hadapan JOSEF SUNAR WIBISONO, SH., Notaris di Denpasar, sebagaimana kemudian beberapa kali diubah terakhir dengan akta masuk keluar sebagai Persero Dan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 12 Juli 2008 No.18 yang dibuat di hadapan JOSEF SUNAR WIBISONO, SH., Notaris di Denpasar; perseroan mana beralamat di Jalan Gunung Batukaru No.100 Z, Tegal Kertha, Denpasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.695.957.9-904.000, selanjutnya disebut: PENGUGAT;

Bahwa dengan ini hendak mengajukan gugatan terhadap: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; selanjutnya disebut: TERGUGAT;

Bahwa gugatan ini diajukan berkenaan dengan diterbitkannya oleh Tergugat:

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP-318/WPJ.17/2012 tanggal 09 April 2012 (surat keputusan tersebut Pemohon Banding terima tanggal 12 April 2012) tentang Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00052/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Menolak permohonan Wajib Pajak dalam suratnya nomor: 051/AK/XI/2011 tanggal 23 September 2011;
2. Mempertahankan pajak yang kurang dibayar dan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00052/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Tahun Pajak : 2006;
a.n. Wajib Pajak : PT.Tiara Monang Maning

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP : 01.695.957.9-904.000

Alamat : J1. Gunung Batukaru No.100 Z, Tegal Kertha, Denpasar

dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (lebih) dibayar	3.194.311.018,00	-	2.194.311.018,00
Sanksi Bunga Psl. 13 (2) KUP	1.053.269.289,00	-	1.053.269.289,00
Jumlah PPN yg msh harus (lebih) dibayar	3.247.580.307,00	-	3.247.580.307,00

Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan ini adalah :

Bahwa Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (pasal 31) sebagaimana Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Bali Nomor: S-676/WPJ.17/2012 tanggal 09 April 2012 perihal: Pemberitahuan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak;

Bahwa adapun alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. bahwa Keputusan yang disengketakan (Keputusan Tergugat Nomor: KEP-318/WPJ.17/2012 tanggal 09 April 2012) mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN. Nomor 00052/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 untuk Tahun Pajak 2006, yang dikeluarkan berdasarkan "keterangan lain" yaitu dalam hal ini adalah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. bahwa Keputusan yang disengketakan adalah bertentangan dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud yaitu putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 27 Juli 2009 No.75/PID/2009/PT.DPS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Mei 2009 Nomor:1144/Pid.B.2008/PN.Dps. sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa: ISKAK SOEGIARTO TEGOEH bersalah melakukan tindak pidana: "SEBAGAI WAKIL, KUASA DARI PARA PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM SENDIRI MENYURUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAKUKAN, MENGANJURKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN";

- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar: Rp. 12.075.154.636,- (dua belas milyar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

bahwa putusan tersebut telah dikuatkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 323 K/PID/2010 tanggal 30 September 2010;

3. bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas seluruh badan usaha yang ada dibawah TIARA DEWATA GROUP termasuk didalamnya PT TIARA MONANG MANING sudah dihukum untuk membayar denda atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan, sebesar Rp. 12.075.154.636,- (dua belas milyar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yaitu dua kali dari jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ($2 \times \text{Rp. } 6.037.577.318,- = \text{Rp. } 12.075.154.636,-$);
4. bahwa diterbitkannya lagi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN. Nomor 00052/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 untuk Tahun Pajak 2006 setelah kepada Penggugat dihukum untuk membayar denda dua kali dari jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, selain bertentangan dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang menjadi alat keterangan lain sebagai dasar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atas; juga adalah bertentangan dengan keadilan sebab terhadap subyek yang sama telah dijatuhkan hukuman berganda dan atau dikenakan pajak dua kali;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51772/PP/M.XVIB/99/2014, tanggal 3 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat atas Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-318/WPJ.17/2012 tanggal 09 April 2012 tentang Pengurangan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00052/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s/d Desember 2006, atas nama : PT. Tiara Monang Maning, NPWP 01.695.957.9-904.000, beralamat di Jl. Gunung Batukaru No. 100 Z, Tegal Kertha, Denpasar;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51772/PP/M.XVIB/99/2014, tanggal 3 April 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 076/Dir-TMM/VII/2014 pada tanggal 1 Juli 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Juli 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-51772/PP/M.XVIB/99/2014 tanggal 3 April 2014 tersebut dikirim kepada Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 17 April 2014, atas putusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali berdasarkan atas alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 91 huruf e Undang-undang

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak: *Apabila terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:*

1. Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-51772/PP/M.XVIB/99/2014 tanggal 3 April 2014 nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat, bahwa atas kewajiban perpajakan Penggugat yang telah terbukti terungkap adanya data fiscal yang selama ini tidak dilaporkan sesuai putusan pengadilan a quo untuk tahun pajak 2005 secara jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain, tetap dapat diterbitkan SKPKB oleh Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) dan (5) UU KUP;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut didasarkan atas kesalahan didalam menafsirkan makna pasal 13 ayat (5) UU KUP;

Bahwa penjelasan pasal 13 ayat (5) UUKUP (Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007) intinya adalah wajib pajak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tetapi tidak dijatuhi sanksi pidana di bidang perpajakan (untuk mendapatkan kembali pajak yang terhutang) ;

Bahwa diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00052/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s/d Desember 2006, atas nama PT.Tiara Monang Maning, yang menjadi sengketa ini, atas dasar "keterangan lain" dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1093/Pid.B/2009/PN.Dps. tanggal 02 Februari 2010 atas nama Wahyu Goesantoso, Pimpinan Outlet/Direktur PT.TIARA MONANG MANING; dimana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan atau membantu untuk menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara oleh karena itu dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun;

Dalam putusan tersebut kepada terdakwa tidak dijatuhkan sanksi pidana denda;

Namun dalam hal ini kerugian pada pendapatan negara yaitu jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, telah dihitung dan dipertanggungjawabkan kepada ISKAK SOEGIARTO TEGOEH yaitu sebagai pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang berfungsi sebagai (atau disebut sebagai) Wakil Komisaris Back Office TIARA DEWATA GROUP (dimana didalamnya termasuk pula PT.TIARA MONANG MANING sebagai salah satu outlet-nya) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap: putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1144/Pid.B/2008/PN.Dps. tanggal 25 Mei 2009 juncto putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 75/PID/2009/PT.DPS. tanggal 27 Juli 2009 juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 323 K/PID.SUS/2010 tanggal 30 September 2010;

Dalam putusan mana jumlah kerugian pada pendapatan Negara ditetapkan sebesar Rp.6.037.577.318 (enam milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

I. PPh. yang kurang dibayar untuk Tahun 2005 dan 2006 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun Pajak	Rp.
1	PT.KARYA LUHUR PERMAI	2005	71.389.812
2	PT.KARYA LUHUR PERMAI	2006	1.310.214.982
3	PT.KARYAJATI MEGATAMA	2005	221.053.779
4	PT.KARYAJATI MEGATAMA	2006	304.931.782
5	PT.TIARA MONANG-MANING	2005	(99.394.587)
6	PT.TIARA MONANG-MANING	2006	(112.381.204)
7	PT.TIARA KUTA GALERIA	2005	(6.240.550)
8	PT.TIARA KUTA GALERIA	2006	115.053.085
9	CV.TIARA DALUNG PERMAI	2005	53.633.384
10	CV.TIARA DALUNG PERMAI	2006	63.250.424

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/B/PK/PJK/2017



II. PPN yang terhutang untuk Masa Pajak Januari – Desember 2005 dan Masa Pajak Januari – Desember 2006 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun Pajak	PPN kurang bayar
1	PT.KARYA LUHUR PERMAI	2005	291.652.094
2	PT.KARYA LUHUR PERMAI	2006	498.029.812
3	PT.KARYAJATI MEGATAMA	2005	
4	PT.KARYAJATI MEGATAMA	2006	(40.265.177)
5	PT.TIARA MONANG-MANING	2005	725.712.113
6	PT.TIARA MONANG-MANING	2006	542.954.217
7	PT.TIARA KUTA GALERIA	2005	193.464.847
8	PT.TIARA KUTA GALERIA	2006	251.461.103
9	CV.TIARA DALUNG PERMAI	2005	61.718.170
10.	CV.TIARA DALUNG PERMAI	2006	1.504.939.046
Total			86.399.854
			4.116.066.079

Sehingga secara keseluruhan Jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005 dan Tahun 2006 serta Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Desember Tahun 2005 dan Masa Januari sampai dengan Desember Tahun 2006 yang masih terhutang oleh Tiara Dewata Group adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Rupiah
1.	Total PPh Badan tahun 2005 dan 2006 yang terhutang	1.921.510.907
2.	Total PPN masa Januari s.d. Desember 2005 dan masa Januari s.d. Desember 2006	4.116.066.411
Total		6.037.577.318

Bahwa dalam perkara atas nama ISKAK SOEGIARTO TEGOEH sebagai pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang berfungsi sebagai (atau disebut sebagai) Wakil Komisaris Back Office TIARA DEWATA GROUP tersebut telah dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 2 X (dua kali) jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yaitu sebesar Rp.12.075.154.636 (dua belas milyar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Bahwa dengan demikian, maka tidaklah tepat dan adalah keliru menerapkan ketentuan pasal 13 ayat (5) UUKUP dalam perkara atas nama PT.TIARA MONANG MANING;



2. Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-51772/PP/M.XVIB/99/2014 tanggal 3 April 2014 nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dengan dikukuhkannya berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-51772/PP/M.XVIB/99/2014 tanggal 3 April 2014, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00052/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s/d Desember 2006, atas nama PT.Tiara Monang Maning, Maka terjadilah penjatuhan dua hukuman/sanksi atas satu perbuatan yang sama (*double jeopardy*) yang bertentangan khususnya dengan *ratio legis* (*the spirit of law*) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana tersurat dalam konsiderans Menimbang, butir a: *"dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk lebih memberikan kepastian hukum"*

Bahwa adalah sangat keliru Pengadilan Pajak mempertimbangkan bahwa dalam kasus ini atas satu perbuatan menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, dapat dijatuhkan dua hukuman sekaligus yaitu denda sebagai saksi pidana dan denda sebagai sanksi administratif;

Bahwa dilihat dari tujuannya (*objective*) dan kosekwensinya (*consequence*), denda pidana dan denda administrative dalam kasus ini adalah sama;

Dari segi tujuan (*objective*) kedua-duanya adalah merupakan sanksi yang bersifat korektif yaitu sasarannya adalah menegakkan kembali ketaatan hukum, dengan cara menghentikan pelanggaran atas peraturan, atau mengembalikan kepada keadaan semula, atau dengan memberikan ganti rugi (kompensasi);

Dari segi konsekwensinya kedua-duanya adalah merupakan sanksi yang mempunyai konsekwensi bagi harta milik;

Bahwa maka dijatuhkannya dua macam sanksi atas satu perbuatan yang sama itu adalah bertentangan prinsip keadilan dan kepastian hukum; Didalam hukum (Tata Usaha Negara) dikenal dengan prinsip *UNA-VIA* menurut prinsip mana tidak diperbolehkan menjatuhkan sanksi secara kumulasi



atas satu pelanggaran hukum yang sama, kecuali berdasarkan satu keputusan dari satu kekuasaan publik.

Prinsip ini mengharuskan dilakukannya pilihan satu diantara dua sanksi (sanksi pidana dan sanksi administratif) bilamana kekuasaan-kekuasaan yang berbeda berwenang menjatuhkan sanksi, tetapi kasus dan pelakunya sama;

Seperti halnya atas satu tindak pidana perpajakan (*tax fraud*) pengadilan (pidana) dapat menjatuhkan sanksi berupa hukuman penjara dan denda; selain itu atas pajak yang terhutang otoritas dibidang perpajakan (*fiscus*) dapat mengenakan sanksi berupa membayar jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan denda; Menurut prinsip *Una-via* maka jika terhadap pelanggaran tersebut telah dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda maka tidak boleh otoritas dibidang perpajakan menjatuhkan sanksi administratif membayar jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah denda;

Menurut DR. Lodewijk Jakob Jan Rogier didalam disertasinya berjudul: *Strafsancties, administratieve sancties en het una via beginsel* (Penal sanctions, administrative sanctions and the una via principle) diterbitkan oleh Gouda Quint BV, Arnhem, 1992, dalam kesimpulan akhirnya (*Final conclusion*) mengemukakan sebagai berikut:

The una via principle deals with the choice between penal sanctions and administrative sanctions. It is an extension of the ne bis in idem principle. dst.

In my opinion the una via principle is of paramount importance. Statutory provision should be made to prevent the possible cumulation of penal and administrative sanctions. In the absence of such a rule incorporating the una via principle, the authority with power to impose sanctions should apply the principle directly.

Terjemahan:

Prinsip una via berkenaan dengan pemilihan antara sanksi pidana dan sanksi administratif. Ia merupakan perluasan dari prinsip ne bis in idem.

Menurut saya (penulis) prinsip una via adalah teramat penting. Harus dibuat ketentuan undang-undang untuk mencegah kemungkinan terjadinya kumulasi sanksi pidana dan sanksi



administratif. Dalam hal tidak adanya peraturan yang memuat prinsip una via, kekuasaan yang berwenang menjatuhkan sanksi semestinya langsung menerapkan prinsip ini;

Prinsip ini (Una-Via) sudah diterapkan di Belgia didalam Undang-undang (perpajakan) tanggal 20 September 2012 (diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2012)

From now on, such cumulation of tax and criminal sanctions no longer has a legal basis, although in any event the above-mentioned case law of the European Court of Human Rights treats these administrative sanctions as criminal sanctions which cannot therefore be cumulated with sanctions imposed under criminal law.

(vide: François Koning, dalam artikel berjudul: The Act of 20 September 2012 establishes the “una via” principle in the prosecution of violations of the tax legislation and increases the criminal tax fine, <http://www.eubelius.com> , spotlight Desember 2012)

3. Bahwa sesuai dengan Undang Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang no 28 Tahun 2007, Pihak Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jenderal Pajak) memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus perpajakan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak ATAU dikenakan pidana penjara.

Hal tersebut dimulai pada saat pemeriksaan perpajakan, pihak Termohon Peninjauan Kembali memiliki kewenangan untuk menentukan apakah pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak ATAU dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kemudian pada saat Pemeriksaan Bukti Permulaan pihak Termohon Peninjauan Kembali juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak ATAU melanjutkan kasus tersebut menjadi Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sesuai dengan pasal 44B Undang Undang no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang no 28 tahun 2007 yang berbunyi:

“untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri



Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan tindak pidana di bidang perpajakan"

Sesuai dengan ketentuan tersebut, atas suatu Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan masih memiliki alternatif untuk membayar pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi ATAU dikenakan pidana penjara.

Apabila Pasal 44B Undang Undang no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang no 28 tahun 2007 tersebut tidak digunakan, maka terjadi transformasi atas perkara perpajakan tersebut dari Hukum Administrasi menjadi Hukum Pidana. Sehingga Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak berwenang kembali untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP-318/WPJ.17/2012 tanggal 09 April 2012, mengenai Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00052/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 atas nama Penggugat, NPWP : 01.695.957.9-904.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor : KEP-318/WPJ.17/2012 tanggal 09 April 2012, mengenai Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00052/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Penggugat sekarang

Pemohon Peninjauan Kembali telah dituntut dan dijatuhi hukuman Pidana karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1144/Pid.B/2009/PN.Dps; dipertahankan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 75/PID/2009/PT.DPS tanggal 27 Juli 2009 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 323 K/PID/2010 tanggal 30 September 2010, sehingga pajak yang kurang dibayar yang menimbulkan kerugian penerimaan Negara telah dibebankan dan telah dilaksanakan pembayaran melalui putusan Iskak Soegiarto Teguh. Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada

masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai *ultimum remedium*. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakan fungsi penerimaan Negara (*budgetairs function*) oleh karenanya Keputusan Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) harus dibatalkan karena Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah membayar kewajiban dan menjalani hukuman.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. TIARA MONANG MANING dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51772/PP/M.XVIB/99/2014, Tanggal 3 April 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. TIARA MONANG MANING tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.51772/PP/M.XVIB/99/2014, tanggal 3 April 2014;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H.Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Halaman 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 92/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)